



## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA

NOMOR: 8972-KR/UNTAR/III/2023

### TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA ADE ADHARI, S.H., M.H.

SEBAGAI PEJABAT SEKRETARIS PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM,  
MAGISTER KENOTARIATAN, DOKTOR ILMU HUKUM  
PADA FAKULTAS HUKUM

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara Nomor 2023/311/YT tanggal 27 Maret 2023 serta keputusan Pimpinan Universitas tanggal 28 Maret 2023, dipandang perlu mengangkat Saudara Ade Adhari, S.H., M.H. sebagai Pejabat Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Saudara Ade Adhari, S.H., M.H. sebagai Pejabat Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586.);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2016/X/006-PY/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;  
6. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 061 tentang Norma Kedosenan;  
7. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;  
8. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 074 tentang Norma Kepemimpinan;



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mengangkat Saudara ADE ADHARI, S.H., M.H. sebagai Pejabat Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum.

KEDUA

: Mewajibkan Pejabat Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan tugasnya, antara lain:

- a. membantu memimpin organisasi, tugas, dan fungsi Program Studi;
- b. membantu merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kurikulum program studi, bahan ajar, media pembelajaran, dan perangkat lain yang dibutuhkan oleh Program Studi;
- c. membantu merancang, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengembangkan pembelajaran serta pengembangan akademik lainnya;
- d. membantu melakukan penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan; mempersiapkan dan menyelenggarakan proses akreditasi Program Studi baik Nasional maupun Internasional; menyesuaikan dan/atau mengajukan usulan kepada Dekan tentang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Program Studi tersebut;
- e. membantu Ketua Program Studi untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendapatkan/meningkatkan jumlah mahasiswa baru di Program Studi;
- f. membantu membuat laporan PDDikti dan laporan akademik dan non akademik lainnya setiap semester sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. membantu melaksanakan tugas non akademik meliputi antara lain: pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, anggaran pendapatan dan beban, sarana dan prasarana, kerja sama Program Studi, pelayanan umum dan pendataan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat Program Studi;
- h. wajib mematuhi Statuta serta Peraturan dan Ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Universitas Tarumanagara, Yayasan Tarumanagara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. wajib meningkatkan disiplin, meningkatkan mutu akademik, meningkatkan produktivitas, dan melakukan efisiensi dalam melaksanakan kinerja Program Studi;
- j. melaksanakan Tri Tertib, yaitu: Tertib Akademik, Tertib Administrasi dan Tertib Pribadi;
- k. wajib melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku umum di lingkungan Fakultas, Universitas Tarumanagara, dan Yayasan Tarumanagara;
- l. tidak diperkenankan mengambil keputusan yang mengikat kepada pihak lain sebelum mendapatkan ijin dari Pimpinan Fakultas maupun Pimpinan Universitas;



- m. wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Universitas atas realisasi program kerja tahun berjalan dan menyusun program kerja tahun berikutnya;
- n. membantu memberikan keterangan tertulis/lisan atas permintaan Pimpinan Universitas tentang berbagai realisasi kebijakan dan kegiatan Program Studi;
- o. tidak merangkap jabatan sebagai Pimpinan Program di PTN/PTS lainnya;
- p. menjalankan pakta integritas Pejabat Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Doktor Ilmu Hukum;
- q. sesuai permintaan Ketua Program Studi, mewakili tugas Ketua Program Studi apabila Ketua Program Studi berhalangan menjalankan tugasnya; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Fakultas/Universitas dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Pejabat Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Doktor Ilmu Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, siap:
- a. dilakukan audit kinerja dan jabatan sebagai Sekretaris Program Studi setelah tiga bulan masa jabatan atau dalam waktu tertentu yang dipandang perlu;
  - b. dievaluasi kinerja dan jabatannya sebagai Sekretaris Program Studi oleh atasan setiap tiga bulan masa jabatan atau dalam waktu tertentu yang dipandang perlu; dan
  - c. menerima keputusan pengakhiran jabatan sebelum masa jabatannya berakhir, apabila dinilai telah menyalahgunakan jabatan, melakukan tindak pidana, atau tidak mampu melaksanakan tugas jabatan sebagai Sekretaris Program Studi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Doktor Ilmu Hukum bertanggung jawab kepada masing-masing Ketua Program.
- KELIMA : Segala biaya dan tunjangan jabatan yang berkaitan dengan pengangkatan ini dibebankan pada anggaran Yayasan Tarumanagara.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku tanggal 7 Februari 2023 dan berakhir tanggal 6 Mei 2023.
- KETUJUH : Menyatakan tidak berlaku Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 8628-KR/UNTAR/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Saudara Ade Adhari, S.H., M.H. sebagai Manajer Pembelajaran pada Fakultas Hukum.
- KEDELAPAN : Apabila hasil evaluasi dinilai tidak mampu, atas usul Dekan, Rektor dapat memberhentikan Saudara Ade Adhari, S.H., M.H. dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir.



KESEMBILAN

- : Apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, maka Rektor berhak untuk melakukan perubahan-perubahan dan/atau penyesuaian yang sifatnya mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA



AGUSTINUS PURNA IRAWAN

-Adpers/ai-